



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 452);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kebersihan.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kebersihan.

6. Unit Pengelola Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Persampahan.
7. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Petugas Pemungut adalah pegawai yang diberi tugas memungut Retribusi pelayanan kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengangkutan persampahan/kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
21. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik adalah sistem pembayaran Retribusi secara non tunai dengan menggunakan barcode, card, transfer bank, mobile banking, dompet digital atau bentuk lain yang dipersamakan.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan kepada Wajib Retribusi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  - b. meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan yang optimal kepada masyarakat;
  - c. mewujudkan cara Pemungutan dan penerimaan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
  - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek dan objek Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- g. standar operasional prosedur; dan
- h. sanksi administratif.

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan dan kebersihan.

### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan kebersihan meliputi :
  - a. jalan umum;
  - b. taman;

- c. tempat ibadah; dan
- d. tempat sosial.

## BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data Wajib Retribusi;
  - b. e-ktip bagi Wajib Retribusi perorangan;
  - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual /luar jaringan (offline) atau melalui pemanfaatan teknologi informasi (online).
- (6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
  - a. Subjek Retribusi;
  - b. Objek Retribusi;
  - c. Dasar perhitungan Retribusi.

## BAB V PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Bagian Kesatu Pemungutan

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau karcis.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
  - a. nomor SKRD;
  - b. nama Wajib Retribusi;
  - c. alamat Retribusi;
  - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
  - e. besaran Retribusi.
- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau karcis untuk satu layanan Retribusi.
- (5) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada Wajib Retribusi;
  - b. 1 (satu) rangkap sebagai arsip (seri kontrol).
- (3) Karcis sebagaimana telah mendapatkan perforasi dari Perangkat Daerah Teknis.

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat bekerjasama dengan Badan/Lembaga Masyarakat.

- (2) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerjasama atau surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan hasil pemungutan Retribusi dan mencatatnya dalam buku penerimaan.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran langsung (tunai) melalui petugas pemungut /bendahara penerimaan pada unit kerja pengelola Retribusi; atau
  - b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Retribusi yang telah dibayar secara langsung (tunai) dan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diberikan bukti bayar Retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi melaui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilakukan pada saat penerbitan SKRD;
  - b. dibayar ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
  - c. dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi untuk jenis objek penyelenggaraan keramaian dilakukan pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat insedentil atau tidak tetap yang kegiatannya melibatkan orang dalam jumlah banyak.

### Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

### Bagian Ketiga Penyetoran

### Pasal 14

- (1) Petugas Pemungut menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah teknis dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
  - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.
  - b. hari libur;
  - c. keadaan kahar.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 15

- (1) Badan/Lembaga Masyarakat atau petugas pemungut yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, menyetorkan seluruh hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (hari) hari setelah pemungutan dilaksanakan atau berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama .

## BAB VI PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi Pelayan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi Pelayan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
  - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Teknis; dan
  - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang;
  - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang;
  - c. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan dengan pertimbangan:
  - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan
  - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 20

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah teknis menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 24

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

### BAB VIII

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

#### Pasal 25

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi Pelayanan kebersihan yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
  - a. Perangkat Daerah Teknis;
  - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
  - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk:
  - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
  - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Semua tanda bukti pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara tunai dan elektronik pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Januari 2025

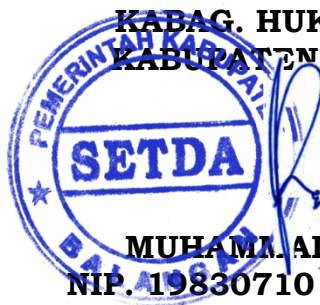
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

SURAT PERMOHONAN

Dengan ini saya selaku pemohon :

Nama :  
Umur :  
Jenis kelamin :

Menyatakan permohonan pelayanan kebersihan pada bangunan/rumah saya yang beralamat di

.....  
Dan bersedia melakukan pembayaran Retribusi sesuai **Peraturan Daerah** yang berlaku.  
Permohonan ini ditujukan kepada UPTD yang melaksanakan tugas di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Balangan.

.....  
Pemohon,

.....  
BUPATI BALANGAN,  
TTD  
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

SETDA

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <div>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN<br/>(SKPD)<br/>(ALAMAT SKPD)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | SURAT KETETAPAN<br>RETRIBUSI<br><br>DAERAH<br><br>BULAN/TAHUN ..... | NO SKRD :<br>...../SKRD-<br>...../(SKPD)<br>/20.... |
| Nama Wajib Retribusi :<br>Alamat Wajib Retribusi :<br>Nama Perusahaan :<br>Alamat Perusahaan :<br>Nomor NPWRD :<br>Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                     |                                                     |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KODE REKENING RETRIBUSI | JENIS RETRIBUSI                                                     | JUMLAH<br>( Rp. )                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .....                   | RETRIBUSI.....                                                      |                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .....                   | DENDA<br>RETRIBUSI.....                                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Jumlah Ketetapan Retribusi                                          | -                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Lain- lain :                                                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | A. Kompensasi ( - )                                                 | -                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Jumlah Keseluruhan                                                  | -                                                   |
| Dengan Huruf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                     |                                                     |
| <u>PERHATIAN</u><br>1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah<br>2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan<br>3 Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan |                         |                                                                     |                                                     |
| Paringin, .....<br><br>KEPALA SKPD<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                     |                                                     |

B. BENTUK KARCIS

KARCIS RET. PEL. PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BALANGAN

PERDA KAB. BALANGAN No.9 tahun 2023

**RP. 2.000,-**  
(Dua Ribu Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2025

**No.038903**

PEMERINTAH KABUPATEN  
BALANGAN

TAHUN ANGGARAN  
2025

**No.038903**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | VII  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | VIII |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | IX   |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | XI   |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | XI   |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |      |

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

**SETDA**

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
(SKPD)  
(ALAMAT SKPD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

1. Nama Wajib Retribusi

Kode Rek
2. Alamat Wajib Retribusi
3. Jenis Retribusi
4. NPWRD
5. Nama Objek Retribusi
6. Masa Retribusi
7. Bulan Retribusi
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)
- Bulan Retribusi

:
- SKRD

:
- SKRDKB

:
- SKRDKBT

:
- STRD

:

9.

| No |  | Uraian | Besar Setoran |
|----|--|--------|---------------|
|    |  |        |               |
|    |  |        |               |
|    |  | Jumlah | RP            |

Terbilang :

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Diterima oleh petugas | Paringin, ..... |
| Tanggal               | Penyetor.       |
| Tanda tangan          | Tanda tangan    |
| Nama Jelas            | Nama Jelas      |

KEPALA BADAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

.....

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

|                                                                                   |                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN<br>(SKPD<br>(ALAMAT SKPD)                | NO. STRD |
|                                                                                   |                                                                        |          |
|                                                                                   | SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)<br>Retribusi.....<br>TAHUN ..... |          |

Nama :  
Alamat :  
Nama Wajib Retribusi :  
NPWRD :  
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |                                          |   |     |      |
|------------------------------------------|---|-----|------|
| 1. Ketetapan Bulan/Tahun                 | : | Rp. |      |
| 2. Setoran                               | : | Rp. | 0,00 |
| 3. Yang Belum Disetor s/d Tgl.           | : | Rp. |      |
| 4. Sanksi :                              | : |     |      |
| a. Administrasi                          | : | Rp. | 0,00 |
| b. Denda                                 | : | Rp. |      |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) | : | Rp. |      |

TERBILANG :

PERHATIAN :

- Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
- Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Paringin,.....

Kepala SKPD

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

TTD



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah .....

**SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)**

NPWRD :  
Nomor :  
Lampiran :  
Hal

Pemberitahuan Kewajiban  
Retribusi Daerah

Kepada  
Yth.  
di-  
Tempat

Nama :  
Alamat :

**Data Rincian Objek Retribusi Daerah**

| Jenis Retribusi                | Lokasi | Masa Retribusi (Bulanan/ Tahunan) | Satuan/ Volume | Tarif Retribusi (Rp) | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 1                              | 2      | 3                                 | 4              | 5                    | 6           |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan |        |                                   |                |                      |             |
| Total (Rp)                     |        |                                   |                |                      |             |
| Jumlah Retribusi Terutang (Rp) |        |                                   |                |                      |             |

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/ yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

**DIISI OLEH PETUGAS**

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Diterima Tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP :  
Tanda Tangan :

B. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
(SKPD)  
(ALAMAT SKPD)

Paringin, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....  
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, pelayanan/sewa..... yang saudara lakukan sejak bulan .....Tahun .....sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban pembayaran Objek Retribusi..... Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi.....sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....



BUPATI BALANGAN,  
TTD  
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN  
MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR  
(SKRDLB)

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                 |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                           | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b><br><b>(SKPD)</b><br><b>(ALAMAT SKPD)</b> |                 |                      |                          |
| <b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR</b>                                                                                                                                                        |                                                                               |                 |                      |                          |
| Nomor : Tahun :<br>Masa :<br>Retribusi                                                                                                                                                                     |                                                                               |                 |                      |                          |
| Nama Wajib Retribusi :<br>Alamat :<br>at<br>NPWRD :<br>Nama Perusahaan :<br>Alamat Perusahaan :<br>Tanggal Jatuh Tempo :<br>Keterangan :                                                                   |                                                                               |                 |                      |                          |
| I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi |                                                                               |                 |                      |                          |
| No                                                                                                                                                                                                         | Rekening Retribusi                                                            | Jenis Retribusi | Dasar Pengenaan (Rp) | Retribusi Terhutang (Rp) |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                 | Rp -                 | Rp                       |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                 | Rp -                 | Rp                       |
| II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut<br>:                                                                          |                                                                               |                 |                      |                          |
| 1. Dasar Pengenaan                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                 |                      | Rp                       |
| 2. Retribusi yang terhutang                                                                                                                                                                                |                                                                               |                 |                      | Rp                       |
| 3. Kredit Retribusi                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                 |                      |                          |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya                                                                                                                                                              |                                                                               |                 | Rp                   | -                        |

|                                                           |    |    |
|-----------------------------------------------------------|----|----|
| b. Setoran yang dilakukan                                 | Rp | -  |
| c. Lain-lain                                              | Rp | -  |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )            |    | Rp |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi ( 3d - 2 ) |    | Rp |
| 5. Sanksi Administrasi                                    |    |    |
| a. Bunga                                                  | Rp | -  |
| b. Kenaikan                                               | Rp | -  |
| c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )                  |    | Rp |
| 6. Jumlah yang masih harus dikembalikan                   |    | Rp |
| Dengan Huruf :                                            |    |    |

**PERHATIAN :**

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Paringin,.....  
Kepala SKPD

.....

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDN)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b><br><b>(SKPD)</b><br><b>(ALAMAT SKPD)</b>                   |                 |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|----|---|---------------------|------|--------|--|-----------------------------------------------|------|------|--|---------------------------|----|---|--|--------------|----|---|--|------------------------------------------------|--|--|------|------------------------------------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL</b><br><div>Nomor : Tahun :<br/>Masa Retribusi:</div> |                 |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| Nama Wajib Retribusi :<br>Alamat :<br>NPWRD :<br>Nama Usaha :<br>Alamat Usaha :<br>Tanggal Jatuh Tempo :<br>Nomor Nota Perhitungan :<br>Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                 |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                 |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Rekening Retribusi</th><th>Jenis Retribusi</th><th>Dasar Pengenaan (Rp)</th><th>Retribusi Terhutang (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                      |                          | No                 | Rekening Retribusi | Jenis Retribusi | Dasar Pengenaan (Rp) | Retribusi Terhutang (Rp)    |  |    |   | Rp -                | Rp - | Jumlah |  |                                               | Rp - | Rp - |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rekening Retribusi                                                                              | Jenis Retribusi | Dasar Pengenaan (Rp) | Retribusi Terhutang (Rp) |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 | Rp -                 | Rp -                     |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | Rp -                 | Rp -                     |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| <table><tbody><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Retribusi yang terhutang</td><td></td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Kredit Retribusi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>    b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>    c. Lain-lain</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>    d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )</td><td></td><td></td><td>Rp -</td></tr><tr><td>4. Jumlah yang masih harus dibayar</td><td></td><td></td><td>Rp -</td></tr></tbody></table> |                                                                                                 |                 |                      |                          | 1. Dasar Pengenaan |                    | Rp              | -                    | 2. Retribusi yang terhutang |  | Rp | - | 3. Kredit Retribusi |      |        |  | a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp   | -    |  | b. Setoran yang dilakukan | Rp | - |  | c. Lain-lain | Rp | - |  | d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c ) |  |  | Rp - | 4. Jumlah yang masih harus dibayar |  |  | Rp - |
| 1. Dasar Pengenaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Rp              | -                    |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| 2. Retribusi yang terhutang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Rp              | -                    |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| 3. Kredit Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                 |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rp                                                                                              | -               |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| b. Setoran yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp                                                                                              | -               |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| c. Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp                                                                                              | -               |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 | Rp -                 |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| 4. Jumlah yang masih harus dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                 | Rp -                 |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| Dengan Huruf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |
| <div>Paringin, ....<br/>Kepala SKPD,<br/><br/>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                      |                          |                    |                    |                 |                      |                             |  |    |   |                     |      |        |  |                                               |      |      |  |                           |    |   |  |              |    |   |  |                                                |  |  |      |                                    |  |  |      |

C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                 |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                           | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b><br><b>(SKPD)</b><br><b>(ALAMAT SKPD)</b> |                 |                      |                          |
| <b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR</b>                                                                                                                                                       |                                                                               |                 |                      |                          |
| Nomor : Tahun :<br>Masa :<br>Retribusi                                                                                                                                                                     |                                                                               |                 |                      |                          |
| Nama Wajib :<br>Retribusi<br>Alamat :<br>at<br>NPWRD :<br>Nama Perusahaan :<br>Alamat Perusahaan :<br>Tanggal Jatuh :<br>Tempo<br>Keterangan :                                                             |                                                                               |                 |                      |                          |
| I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi |                                                                               |                 |                      |                          |
| No                                                                                                                                                                                                         | Rekening Retribusi                                                            | Jenis Retribusi | Dasar Pengenaan (Rp) | Retribusi Terhutang (Rp) |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                 | Rp -                 | Rp                       |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                 | Rp -                 | Rp                       |
| II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :                                                                            |                                                                               |                 |                      |                          |
| 1. Dasar Pengenaan                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                 |                      | Rp                       |
| 2. Retribusi yang terhutang                                                                                                                                                                                |                                                                               |                 |                      | Rp                       |
| 3. Kredit Retribusi                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                 |                      |                          |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya                                                                                                                                                              |                                                                               |                 | Rp -                 |                          |
| b. Setoran yang dilakukan                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                 | Rp -                 |                          |
| c. Lain-lain                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                 | Rp -                 |                          |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )                                                                                                                                                             |                                                                               |                 |                      | Rp-                      |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi ( 2 - 3d )                                                                                                                                                 |                                                                               |                 |                      | Rp-                      |
| 5. Sanksi Administrasi                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                 |                      |                          |
| a. Bunga                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                 | Rp -                 |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| b. Kenaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp | -   |
| c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Rp- |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Rp- |
| Dengan Huruf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah<br>2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan<br>3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan<br><br>Paringin,.....<br>Kepala SKPD,<br><br>..... |    |     |

BUPATI BALANGAN,  
TTD  
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN  
  
MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020